

SIGNIFIKANSI PERAN NEGARA DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL: STUDI KASUS IMPLIKASI KEBIJAKAN SINGKAT LARANGAN EKSPOR CPO INDONESIA TAHUN 2022 BAGI HUBUNGAN INDONESIA DENGAN NEGARA INDIA

Melani Maulida¹

1. Program Studi Magister Hubungan Internasional Universitas Jenderal Achmad Yani, Cimahi, Indonesia

ABSTRACT

Indonesia's brief ban on CPO exports in 2022 was the government's response to the scarcity and surge in cooking oil prices in the domestic market. This study aims to analyze the implications of this policy on Indonesia-India bilateral relations and the significance of the state's role in international trade from a neo-mercantilist perspective. The research method used is qualitative with a descriptive-analytical approach, using secondary data from policy documents, trade data, and scientific publications. The results show that this policy reflects strong state intervention to protect national interests amid global dynamics. The implications for India as the main importer are significant, marked by a 10% decline in CPO import volume in May 2022 and the delay of approximately 290,000 tons of CPO shipments, which triggered an increase in vegetable oil prices in the Indian market. This situation prompted India to respond strategically by diversifying its supply sources to Malaysia and accelerating the development of domestic palm oil plantations in the Telangana region to reduce its dependence on Indonesia. This study concludes that bilateral tensions can be mitigated through economic diplomacy and the accelerated lifting of export bans as a form of government responsiveness to restore the confidence of trading partners.

Keywords: CPO, Export Ban, Policy, Neo-Mercantilism.

ABSTRAK

Kebijakan singkat larangan ekspor CPO yang diterapkan Indonesia pada tahun 2022 merupakan respons pemerintah terhadap kelangkaan dan lonjakan harga minyak goreng di pasar domestik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi kebijakan tersebut terhadap hubungan bilateral Indonesia-India serta signifikansi peran negara dalam perdagangan internasional melalui perspektif neo-merkantilisme. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analisis, menggunakan data sekunder dari dokumen kebijakan, data perdagangan, dan publikasi ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ini mencerminkan intervensi negara yang kuat guna melindungi kepentingan nasional di tengah dinamika global. Implikasi bagi India sebagai pengimpor utama sangat signifikan, ditandai dengan penurunan volume impor CPO sebesar 10% pada periode Mei 2022 dan terhambatnya pengiriman sekitar 290.000 ton CPO yang memicu kenaikan harga minyak nabati di pasar India. Kondisi ini mendorong India melakukan respons strategis berupa diversifikasi sumber pasokan ke Malaysia serta percepatan pengembangan perkebunan sawit domestik di wilayah Telangana guna mengurangi ketergantungan pada Indonesia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa ketegangan bilateral dapat diredam melalui strategi diplomasi ekonomi dan percepatan pencabutan larangan ekspor sebagai bentuk responsivitas pemerintah untuk memulihkan kepercayaan mitra dagang.

Kata kunci: CPO, Kebijakan, Larangan Ekspor, Neo-Merkantilisme.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu Negara yang bergantung pada kekayaan sumber daya alam sebagai sumber penunjang perekonomian Negara termasuk salah satunya Crude Palm Oil (seterusnya disingkat CPO). CPO adalah salah satu strategis dari sektor pertanian yang banyak tumbuh dan berkembang di Negara-Negara tropis seperti di Indonesia. Pada tahun 1938 nilai ekspor CPO Indonesia mencapai 211.000 ton, membuat Indonesia mendapat kedudukan sebagai produsen minyak sawit terbesar dan penguasa ekspor tertinggi kancan pasar global (Immasari, 2018a). CPO menjadi andalan bagi Indonesia karena menjadi produsen terbesar CPO tingkat dunia kedua setelah Malaysia yang tercatat pada tahun 2009, pada saat itu Indonesia terbilang berhasil menghasilkan minyak sawit sebanyak 20,6 juta ton (BAPPENAS, 2010). Ekspor CPO yang dilakukan oleh komoditas perkebunan khusus kelapa sawit berhasil memberikan pemasukan untuk devisa negara Indonesia. Berbagai produk ekspor tercatat memberikan subangsih sebanyak 60% dari keseluruhan produk ekspor negara Indonesia (Anon, n.d.). Pada tahun 2012 komoditas kelapa sawit berhasil memberikan pemasukan kepada devisa negara tercatat sebanyak 200 Triliun (Nathan & Scobell, 2012). Adanya CPO di Indonesia meningkatkan citra Indonesia dalam perdagangan internasional.

CPO Indonesia untuk pertama kali melakukan ekspor di tahun 1919 sebanyak 181 ton. Proses ekspor CPO Indonesia ini terus berkembang dan meningkat setiap tahunnya, hingga pada tahun 1938 nilai ekspor CPO Indonesia pernah mencapai 44% dari seluruh ekspor dunia (Immasari, 2018a). Untuk terus mempertahankan keadaan sebagai produsen CPO dunia, CPO Indonesia menjajaki banyak Negara untuk melakukan ekspor CPO hingga saat ini seperti China, Singapura, India, Pakistan, Mesir, Bangladesh, Jepang, Sri Lanka, Belanda, Jerman, Amerika Serikat, Italia, Kanada, Inggris dan juga Kenya (Ega, 2015). Ekspor CPO Indonesia telah bertahan menjadi salah satu komoditi yang diprioritaskan oleh Pemerintah, hingga pada Pemerintahan Joko Widodo. Kondisi ekspor CPO Indonesia dari tahun 2014 tercatat volume ekspor sebanyak 24 Juta Ton dengan nilai ekspor US \$ 18,6 Miliar. Kemudian pada tahun 2015 volume ekspor tercatat sebanyak 27,7 Juta Ton dengan nilai ekspor US \$ 16,4 Miliar. Pada tahun 2016 tercatat mengalami penurunan dengan volume ekspor 24,1 Juta Ton dengan nilai US \$ 16 Miliar. Mengalami peningkatan kembali pada tahun 2017 tercatat volume ekspor 28,8 Juta Ton dengan nilai US \$ 20,3 Miliar. kemudian pada tahun 2018 tercatat volume ekspor sebanyak 29,3 Juta Ton dengan nilai ekspor US \$ 17,9 Miliar. pada tahun 2019 tercatat volume ekspor mencapai 29,5 Juta Ton dengan nilai ekspor sebanyak US \$ 15,6 Miliar. disusul tahun 2020 tercatat volume ekspor sebesar 27,3 Juta Ton dengan nilai ekspor US \$ 18,4 Miliar. Gelombang *covid-19* menghantam sehingga pada tahun 2021 volume ekspor mengalami penurunan tercatat 26, 9 Juta Ton dengan nilai ekspor US \$ 28,5 Miliar. Selanjutnya pada tahun 2022 diperoleh hingga bulan Februari tercatat volume ekspor sebanyak 2,97 Juta Ton dengan nilai ekspor US \$ 3,73 Miliar (Kusnandar, 2020). Era Pemerintahan Jokowi menunjukkan ekspor CPO Indonesia dari tahun 2014-2022 terlihat fluktuatif namun Indonesia masih menjadi Negara produsen CPO terbesar dunia. Kemudian daripada itu, nilai ekspor CPO memberikan banyak sumbangsih bagi Negara Indonesia.

Akan tetapi di tengah tren positif untuk nilai ekspor CPO Indonesia, terdapat sebuah fenomena menarik yang terjadi pada bulan Februari 2020 yaitu dengan munculnya wacana kebijakan pelarangan ekspor CPO oleh Pemerintah Indonesia. Larangan ekspor CPO ini maksudnya ialah tidak dihentikan secara total akan tetapi Presiden Joko Widodo menginginkan CPO tersebut harus diolah terlebih dahulu menjadi produk bernilai tambah seperti kosmetik, mentega, biodiesel, dan turunan lainnya yang memiliki nilai tambah jauh lebih tinggi dibandingkan nilai ekspor CPO. Penghentian ekspor CPO ini dilakukan demi keberlangsungan dan kesuksesan hilirisasi sawit (*Jokowi: Stop Fokus Ekspor CPO! Coba Gunakan Sendiri*, 2021). Wacana larangan ekspor juga didesak oleh Anggota Komisi VI DPR RI seperti Nevi Zuarina dalam keterangan pers 9 November 2021 mengatakan bahwa "...pemerintah secara cepat agar hentikan ekspor CPO untuk memenuhi permintaan dalam negeri..." (Bardan, 2021). Penghentian ekspor CPO juga pernah diusulkan oleh Nusron Wahid anggota Komisi VI DPR RI pada Januari 2022 mengatakan bahwa "satu-satunya solusi adalah stop utk sementara ekspor CPO atau gunakan mekanisme *domestik market obligation* (DMO) untuk CPO..." (Redaksi Nasional, 2022). Alasan usulan tersebut ialah untuk menjaga stabilitas dari harga minyak goreng di pasar domestik.

Regulasi larangan ekspor sementara CPO dan sejenisnya ditetapkan sesuai dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Pada tahun 2022 oleh Menteri Perdagangan RI Muhammad Lutfi sesuai arahan dari Presiden RI. "Dengan Peraturan Menteri ini, Menteri mengatur larangan sementara Ekspor Crude Palm Oil (CPO), *Refined, Bleached and Deodorized Palm Oil* (RBD Palm Oil), *Refined, Bleached and Deodorized Palm Olein* (RBD Palm Olein), dan *Used Cooking Oil* (UCO)" bunyi dari Pasal 1 ayat 1 Permendag tersebut (JDIH BPK, 2022). Kebijakan singkat larangan ekspor CPO mengakibatkan berbagai persoalan seperti kelebihan pasokan CPO yang selama ini diserap pasar ekspor tidak mungkin bisa terserap pasar domestik membuat petani sawit mengalami kerugian, pengusaha sawit menghentikan pembelian Tandan Buah Segar (TBS) sawit dari petani sawit karena pasokan olahan CPO di tangki perkebunan melimpah akibat tidak ada pembeli, dan permintaan CPO beralih ke Negara kompetitor (Sari, 2021).

Selain implikasi domestik atas kebijakan singkat larangan ekspor CPO juga memberikan implikasi internasional. Kebijakan singkat larangan ekspor CPO tahun 2022 ini menuai respon dari Negara pengimpor CPO Indonesia terbesar seperti India, China, dan Pakistan. Negara pengimpor termasuk India buka suara sebagai respon atas fenomena ini yakni meminta agar Pemerintah Indonesia mencabut kebijakan larangan ekspor CPO tersebut karena rentan layangan gugatan dari negara pengimpor ke meja WTO (Humas, 2022a). Hal ini menarik untuk diteliti lebih lanjut melihat dua fenomena yang bersifat kontradiktif membuat peneliti ingin melihat implikasi hubungan Indonesia dengan India melalui signifikansi peran negara dalam pengeluaran kebijakan singkat larangan ekspor CPO Indonesia tahun 2022.

Penelitian yang akan dilakukan ini memiliki maksud untuk memberikan gambaran secara umum mengenai teori Neo-merkantilisme dalam Hubungan Internasional yang kemudian akan peneliti kaitkan dengan fenomena pengeluaran kebijakan singkat larangan ekspor CPO Indonesia tahun 2022. Sehingga dalam penelitian ini bermaksud untuk

menganalisis mengenai bagaimana implikasi dari kebijakan singkat larangan ekspor CPO Indonesia tahun 2022 bagi hubungan Indonesia dengan India.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan untuk menjelaskan, menguji hubungan-hubungan antar fenomena, dan menentukan kasualitas dari variable-variabel. Selain itu, penelitian kualitatif bertujuan untuk membangun pengetahuan melalui pemahaman dan penemuan. Data yang digunakan lebih banyak dalam bentuk kata, kalimat atau gambar sebagai hasil studi pustaka dan wawancara. Kalaupun ada angka-angka hanya bersifat penunjang; lebih menekankan proses kerja, yang seluruh fenomena yang dihadapi diterjemahkan dalam kegiatan sehari-hari, terutama yang berkaitan langsung dengan masalah; cenderung menggunakan pendekatan induktif, dimana abstraksi disusun atas data yang tersedia; lebih memberikan tekanan pada makna yaitu fokus penelaahan terpaut langsung dengan masalah kehidupan.

Tipe penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif-analitis, yaitu suatu metode yang bertujuan untuk menggambarkan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada. Dengan kata lain penelitian deskriptif bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan saat ini, dan melihat kaitan antara variabel-variabel yang ada. Penelitian ini tidak menguji hipotesa atau tidak menggunakan hipotesa, melainkan bertujuan untuk mendeskripsikan dan kemudian menjelaskan, mengevaluasi dan memberikan preskripsi atau saran kepada lembaga pemerintah atau stakeholders yang lain terkait dengan kebijakan luar negeri suatu negara.

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah dengan studi kepustakaan, yaitu mencari data serta informasi berdasarkan penelaahan literatur atau referensi, baik yang bersumber dari buku-buku, dokumen-dokumen, laporan-laporan, jurnal-jurnal, kliping, majalah, makalah-makalah yang pernah diseminarkan, artikel-artikel dari berbagai sumber, termasuk dari internet, maupun catatan-catatan penting yang berkaitan dan relevan dengan objek penelitian.

Selain itu penelitian ini juga menggunakan teknik wawancara mendalam (*depth interview*). Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan pada si peneliti. Narasumber dalam wawancara terstruktur maupun tidak terstruktur dengan orang-orang yang terlibat secara langsung maupun para ahli atau akademisi yang memiliki kompetensi sesuai dengan tema penelitian ini. Dengan demikian, peneliti menggunakan Teknik pengumpulan data secara triangulasi.

Teknik analisa data yang digunakan pada penelitian ini yaitu bersifat induktif, berkaitan dengan tipe penelitian kualitatif yang digunakan. Teknik induktif ialah analisis yang didasarkan pada data yang diperoleh, lalu dikembangkan untuk kemudian ditarik sebuah kesimpulan. Data yang sudah terkumpul kemudian dianalisa melalui teknik analisis data, yaitu: Analisis domain, peneliti memperoleh gambaran umum mengenai objek penelitian; Analisis taksonomi, peneliti menjabarkan dan memilih data untuk ditetapkan

sebagai fokus penelitian. Pengumpulan data terus dilakukan melalui perbaharuan data dan observasi mengenai masalah terkait; Analisis komponensial, peneliti melakukan analisis pencarian data yang sama melalui observasi, dan studi kepustakaan, sehingga akan banyak ditemukan data yang berbeda dari sumber-sumber tersebut untuk memperoleh data yang lebih spesifik lagi; dan Analisis Triangulasi yaitu mengkombinasikan seluruh teknik analisa yang dipergunakan sebelumnya, agar bisa saling melengkapi.

PEMBAHASAN

Kebijakan Singkat Larangan Ekspor CPO Indonesia Tahun 2022

Kebijakan larangan ekspor CPO Indonesia mencerminkan kejemuan Presiden RI Jokowi terhadap fenomena tingginya harga minyak goreng di Indonesia. Sejak Januari, pemerintah telah mengambil berbagai langkah untuk mencoba menurunkan harga, termasuk mewajibkan eksportir CPO menyisihkan volume yang cukup untuk pasar domestik, menetapkan HET minyak goreng curah di pasar lokal, dan menindak para penimbun. Namun, beragam tindakan yang dilakukan gagal menurunkan harga di pasar domestik. Melalui agenda rapat pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat bersama para Menteri dan jajarannya Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengeluarkan kebijakan larangan ekspor CPO. Dalam rapat tersebut disampaikan "... oleh sebab itu, pemerintah memutuskan untuk melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng ke luar negeri. ...". Regulasi kebijakan larangan ekspor CPO Indonesia ini tertuang dalam keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Larangan Sementara Ekspor *Crude Palm Oil, Refined, Bleached And Deodorized Palm Oil, Refined, Bleached And Deodorized Palm Olein, Dan Used Cooking Oil* tertuang dalam Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 ayat 1. Dijelaskan dalam pasal 2 ayat 1 dengan peraturan Menteri ini, Menteri mengatur larangan sementara CPO, RBD Palm Oil, RBD Palm Olein, dan UCO. Selain itu juga dijelaskan dalam Pasal 3 ayat 1 eksportir dilarang sementara melakukan ekspor CPO, RBD Palm Oil, RBD Palm Olein, dan UCO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. Ayat 2 larangan sementara Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku juga atas pengeluaran dari KPBPB untuk tujuan ke luar daerah pabean (JDIH BPK, 2022)

Regulasi larangan tersebut tujuannya ialah untuk memenuhi pasokan minyak goreng dalam negeri. Disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam pidatonya "saya sebagai Presiden tak mungkin membiarkan ini terjadi. Sudah empat bulan kelangkaan berlangsung "mengingat kedudukan Indonesia sebagai negara produsen utama dunia. Oleh karena itu, Pemerintah melarang ekspor minyak goreng dan bahan baku yang digunakan dalam pembuatan minyak goreng ke luar negeri. Larangan ekspor ini berlaku untuk CPO, RPO, RBD Palm Olein, Pome, dan Used Cooking Oil mulai pukul 00.00 WIB. Dengan syarat, harga minyak nabati dalam negeri dapat mencapai Rp. 14.000 per liter selama periode larangan tersebut. "Larangan ini berlaku untuk ekspor dari seluruh wilayah Indonesia, termasuk dari kawasan berikat,"(Humas, 2022).


Kebijakan larangan ekspor CPO yang dikeluarkan pada 22 April 2022 mulai diberlakukan pada tanggal 28 April 2022. "Saya putuskan pemerintah melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng mulai Kamis, 28 April 2022", tegas Presiden Joko Widodo selesai rapat. Larangan ekspor CPO diberlakukan untuk menstabilkan harga dan

meningkatkan stok dalam negeri. Hal ini disebabkan oleh kelangkaan minyak goreng di pasar domestik ketika harga minyak kemasan mencapai Rp. 28.000 per liter. Ombudsman RI menanggapi kebijakan ini kurang tepat karena Indonesia tidak sedang menghadapi perang dagang terkait minyak kelapa sawit (kemendikbud). Namun pada tanggal 19 Mei 2022 Pemerintah Indonesia mengumumkan untuk membuka kembali ekspor CPO, dan dengan resmi mencabut larangan ekspor CPO pada tanggal 23 Mei 2022. Hal ini mengindikasikan adanya kebijakan Pemerintah yang bersifat singkat. Dalam pengeluarannya kebijakan larangan ekspor CPO oleh pemerintah Indonesia atas respon dari peristiwa domestik kelangkaan minyak goreng yang, membuktikan secara jelas fenomena ini bentuk proteksionisme yang dilakukan negara untuk mempertahankan dan memenuhi kepentingan nasional negaranya. Proteksionisme yang merupakan campur tangan pemerintah yang bersifat aktif dalam perdagangan internasional dapat memberikan implikasi bagi negara lain yakni perlambatan perdagangan internasional. Dengan pengeluaran kebijakan larangan ekspor CPO Indonesia tahun 2022 yang bersifat singkat ini tentu memberikan implikasi bagi negara importir CPO seperti negara tujuan utama ekspor CPO Indonesia yakni India.

Implikasi Bagi India

Sejak tahun 2020, India telah menjadi importir CPO terbesar di dunia, dengan konsumsi sebesar 42% setara dengan US\$4,9 miliar dari total impor CPO dunia. Permintaan domestik, termasuk penggunaan CPO untuk produk turunan lainnya, menyebabkan konsumsi CPO di India sangat tinggi. Tampaknya dua pertiga dari permintaan minyak nabati India dipenuhi melalui impor. New Delhi sangat bergantung pada CPO karena invasi Rusia telah mengganggu pasokan minyak bunga matahari dari Ukraina. India adalah salah satu importir utama CPO Indonesia, dengan jumlah impor sebesar 700.000 ton per bulan, CPO merupakan bagian penting bagi kehidupan sehari-hari masyarakat India, yang mana digunakan untuk memproduksi produk turunan lainnya seperti sabun, pasta gigi, serta produk olahan seperti biskuit, minyak goreng, coklat, dan es krim (Kurniawan, 2022).

Gambar 1. Negara Eksportir CPO ke India Tahun 2020



Sumber: UNCOMTRADE 2020

Merujuk pada gambar 1. Berdasarkan data *United Nations Commodity Trade Statistic Database* melaporkan pada tahun 2020 India mengimpor CPO sebesar 61% dari Indonesia dan mengimpor dari Malaysia sebanyak 36% (UNCOMTRADE, 2022). Berdasarkan dalam

data BPS Indonesia berdasarkan negara tujuan utama ekspor CPO Indonesia, Negara India dari beberapa tahun belakang ini masih menjadi importir utama CPO Indonesia.

Gambar 2. Ekspor CPO Indonesia Menurut Negara Tujuan Utama

Negara tujuan	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Berat bersih : 000 Ton										
India	5 284,0	5 752,4	4 920,4	5 746,0	5 424,6	7 325,1	6 346,2	4 576,6	4 568,7	3 088,7
Tiongkok	3 087,5	2 623,7	2 649,2	4 105,2	3 111,8	3 601,1	4 166,5	5 791,1	4 390,5	4 703,1
Pakistan	755,3	1 089,2	1 826,8	2 325,6	2 106,4	2 183,8	2 458,5	2 215,9	2 487,0	2 674,3
Belanda	1 458,1	1 546,8	1 294,1	1 261,9	1 048,5	1 286,4	1 161,1	914,9	682,8	567,0
Amerika Serikat	57,6	463,0	491,8	732,7	955,8	1 153,4	1 112,8	1 189,0	1 123,7	1 640,2
Spainyol	274,0	620,8	907,0	968,9	1 116,1	1 367,9	1 168,6	1 078,8	1 135,9	992,8
Mesir	508,0	746,4	1 038,1	1 156,3	999,2	1 201,4	956,9	1 095,1	970,9	1 035,3
Bangladesh	743,5	696,4	1 048,6	1 134,8	926,1	1 231,4	1 402,3	1 351,5	1 026,6	1 319,4
Italia	635,5	1 024,8	1 356,8	1 193,6	913,9	1 096,5	885,9	751,3	944,7	622,7
Singapura	952,1	844,0	789,6	782,0	718,7	610,8	424,5	580,3	306,6	55,7
Lainnya	5 621,5	6 402,3	7 647,3	8 232,8	6 745,4	7 732,5	9 236,1	10 401,4	9 634,7	10 200,8
Jumlah	18 675,1	21 770,8	23 969,7	27 670,8	24 066,5	28 770,3	29 302,4	29 547,9	27 326,1	26 990,0
Nilai FOB : 000 000 US \$										
India	4 846,5	4 375,4	3 694,3	3 224,3	3 449,5	4 901,2	3 561,5	2 252,0	2 987,3	3 337,8
Tiongkok	2 835,3	2 005,7	2 098,9	2 451,7	2 190,2	2 651,8	2 637,6	3 019,7	2 867,5	4 825,9
Pakistan	720,8	821,7	1 366,5	1 319,9	1 301,6	1 474,7	1 445,7	1 169,1	1 667,4	2 784,3
Belanda	1 356,5	1 178,9	989,5	735,9	742,3	936,6	711,6	480,2	460,2	615,7
Amerika Serikat	54,8	352,6	393,8	456,8	699,1	938,7	756,8	658,6	784,5	1 816,8
Spainyol	253,4	469,1	677,2	573,4	695,9	930,0	718,7	572,0	757,4	996,8
Mesir	478,5	573,0	778,0	688,8	655,4	843,8	577,7	581,1	657,7	1 119,2
Bangladesh	706,1	502,6	801,9	674,7	576,2	827,0	846,7	705,2	697,2	1 363,2
Italia	587,5	791,2	1 054,3	709,3	533,7	708,2	344,8	410,2	626,6	622,7
Singapura	905,3	696,2	605,6	436,9	440,0	403,2	240,1	274,7	234,4	63,6
Lainnya	5 716,8	5 067,1	6 177,0	5 155,5	4 653,5	5 725,7	5 857,6	5 451,6	6 702,8	11 050,0
Jumlah	18 461,5	16 787,5	18 615,0	16 427,0	15 966,4	20 340,9	17 898,8	15 574,4	18 444,0	28 006,0

Sumber: Badan Pusat Statistik (Diolah)

Merujuk pada gambar 2 negara tujuan utama ekspor CPO Indonesia, India menduduki urutan pertama karena merupakan imporir utama CPO Indonesia. Terlihat nilai dan volume ekspor CPO Indonesia ke India fluktuasi dari tahun 2010 hingga 2021.

Fenomena yang kontradiktif di tengah tren konsumsi CPO India yang besar pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan larangan ekspor CPO Indonesia tahun 2022 bagi kalangan manapun. Adanya kebijakan larangan ekspor CPO Indonesia tahun 2022 membuat negara importir terkena implikasi dari kebijakan tersebut. India yang menjadi salah satu negara importir CPO Indonesia ikut merasakan implikasi yang cukup signifikan seperti pada April 2022 kapal muatan CPO seberat sekitar 300.000ton menuju India terperangkap di pelabuhan Kumai Indonesia akibat dari kebijakan larangan ekspor CPO tersebut (Llewellyn, 2022). Kemudian, di pasar domestik India dikabarkan keadaan pasokan minyak yang menurun diperkirakan dapat menyebabkan harga kebutuhan seperti sabun, kue, mie hingga shampo akan mengalami kenaikan hingga 10%. Tidak hanya itu, Pemerintah India juga telah mengambil langkah untuk membuka lahan untuk perkebunan kelapa sawit di Telangana dengan target dua juta hektar selama empat tahun ke depan. Jika target ini tercapai, produksi CPO tahunan di Telangana diperkirakan bisa mencapai empat juta ton dalam tujuh hingga delapan tahun ke depan (Aflaha, 2022).

Disampaikan oleh *the Solvent Extractors' Association (SEA)* of India “implikasi yang disebabkan dari kebijakan larangan ekspor CPO Indonesia tahun 2022 tersebut membuat permintaan CPO India selama periode Mei mengalami penurunan kurang lebih 10% dibandingkan periode April menyusul kebijakan Indonesia melarang ekspor CPO dan sejenisnya”. Tercatat data impor CPO India dari SEA menunjukkan bahwa India mengimpor sebanyak 514.022ton CPO selama periode Mei, sedangkan pada periode April mengimpor sebanyak 572.508 ton. Terlihat mengalami penurunan yang cukup signifikan terhadap nilai impor CPO India (Gema Bisnis, 2022). “Kami tidak tahu kapan Indonesia akan mencabut

larangan ekspor itu, dan tidak tahu kapan pengiriman yang macet akan segera dikirimkan," lanjutnya. Larangan ekspor CPO disebut berpotensi membuat India kekurangan minyak nabati bagi para importir negara tersebut. Implikasi dari kebijakan larangan ekspor CPO Indonesia tahun 2022 membuat konsumen CPO India mengambil alternatif untuk pindah haluan ke Malaysia demi memenuhi kebutuhan pasar domestik (Kurniawan, 2022).

Pemerintah India dan para analis seperti Granthi Kumar Reddy, sekretaris jenderal Asosiasi Petani Kelapa Sawit Nasional, meyakini bahwa budidaya kelapa sawit dapat menghemat 25-30% air dibandingkan dengan budidaya padi. Dari segi produksi, CPO dianggap lebih produktif dibandingkan dengan minyak nabati lainnya. Analis Narasimha Murti mengatakan bahwa "Dalam hal produksi, lebih banyak minyak yang diekstraksi dari kelapa sawit dibandingkan tanaman biji minyak lainnya, ada potensi 5.000 kg per hektar,". Berdasarkan analisis ini, pemerintah India telah mulai menyiapkan lahan di wilayah Telangana untuk menanam kelapa sawit, dengan target penanaman seluas dua juta hektar dalam empat tahun ke depan. Jika target ini tercapai, maka wilayah Telangana akan dapat memproduksi hingga empat juta ton CPO per tahun dalam 7 hingga 8 tahun ke depan. Budidaya kelapa sawit bukanlah hal yang baru di Telangana, sudah ada sejak tahun 1990-an ketika para petani mulai membudidayakan CPO. Pada awal Agustus 2022, L Venkatram Reddy, Direktur Hortikultura, Pemerintah Telangana, menyatakan, "Sebagian besar perkebunan kelapa sawit akan selesai dibangun dalam empat tahun ke depan, dalam waktu tujuh hingga delapan tahun, Telangana akan dapat memproduksi empat juta ton minyak kelapa sawit" (Aflaha, 2022).

Saat ini, sekitar 23.000 petani membudidayakan perkebunan kelapa sawit di Telangana, dengan luas lahan sekitar 36.421 hektar. Pada tahun 2021-2022, Telangana dapat memproduksi 46.171 ton CPO di wilayah Kamam, Badladri Kotagudem, Suryapet, dan Nalgonda. Oleh karena itu, Pemerintah India berencana untuk meningkatkan produksi CPO dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan impor CPO dari negara-negara produsen CPO di dunia. Chandrasekhara Rao dan pemerintah Telangana telah menyediakan dana sebesar 10 miliar Rupee kepada para petani untuk keberhasilan budidaya perkebunan kelapa sawit dan pemerintah pusat, Kerala, Karnataka, Assam, Arunachal Pradesh, dan 17 kota lainnya telah diberikan dana sebesar 110 miliar Rupee. Di Telangana, subsidi telah diberikan untuk fasilitas irigasi tetes, pupuk, tumpang sari atau kacang-kacangan dan pasokan listrik gratis selama empat tahun pertama. Alokasi subsidi ini diharapkan dapat mengkompensasi kerugian akibat konversi tanaman lain menjadi perkebunan kelapa sawit. Selain itu, perusahaan-perusahaan kelapa sawit telah menjamin keuntungan dari buah kelapa sawit, yang telah mendorong banyak petani untuk beralih ke kelapa sawit. Dengan konsumsi domestik yang terus meningkat, para petani kelapa sawit di Telangana juga memiliki harapan yang tinggi akan masa depan industri kelapa sawit (Aflaha, 2022). India merasakan implikasi yang signifikan akibat kebijakan larangan ekspor CPO Indonesia tahun 2022.

Implikasi Kebijakan Singkat Larangan Ekspor CPO Indonesia Tahun 2022 Bagi Hubungan Indonesia dengan India

Studi dan laporan industri menunjukkan bahwa langkah Indonesia tersebut menyebabkan terhambatnya pengiriman sekitar 290.000 ton minyak sawit yang seharusnya

dikirim ke India, menciptakan kekosongan pasokan dan potensi kekurangan minyak nabati untuk kebutuhan industri makanan di India. Ketidakpastian ini semakin diperburuk oleh fakta bahwa pembeli India tidak mengetahui kapan larangan akan dicabut sehingga memicu kesulitan dalam perencanaan impor dan mendorong upaya mencari alternatif sumber pasokan seperti Malaysia yang berupaya meningkatkan volume eksportnya (Putra, 2023). Menurut analisis industri dan lembaga riset seperti India Ratings and Research (Ind-Ra), implikasi dari larangan ekspor CPO tersebut diperkirakan bersifat sementara karena Indonesia sendiri hanya mengkonsumsi kurang dari 40 % dari total produksi CPO-nya, sehingga potensi ekspor tetap tinggi setelah pasokan domestik terpenuhi. Dalam pandangan ini, beberapa pelaku bisnis di India justru yakin bahwa larangan itu tidak akan bertahan lama dan stok yang ada cukup untuk menahan lonjakan harga dalam waktu singkat. Meskipun demikian, terdapat kekhawatiran dari pelaku industri di India untuk secara bertahap mengurangi ketergantungan pada CPO Indonesia dan beralih ke minyak nabati lain seperti *rice bran oil* atau *cottonseed oil* untuk mengantisipasi gangguan pasokan di masa depan (Hudaya, n.d.).

Kebijakan larangan ekspor ini mencerminkan ketegangan antara kebijakan domestik Indonesia dengan komitmen hubungan perdagangan internasionalnya, terutama hubungan dengan India yang sangat bergantung pada impor CPO. Tindakan semacam ini di satu sisi dapat melindungi pasar domestik Indonesia, namun di sisi lain dapat menimbulkan distorsi pasar di negara importir dan mendorong India untuk mempercepat diversifikasi sumber pasokan guna meningkatkan ketahanan pangan nasional (Aristeus, 2014). Upaya diversifikasi tersebut telah terlihat melalui pergeseran sebagian impor ke negara lain atau bahkan kebijakan yang mendorong pengembangan kapasitas industri hilir minyak nabati dalam negeri India untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor. Dalam jangka menengah, implikasi kebijakan larangan ekspor ini terhadap hubungan dagang Indonesia-India dapat dilihat sebagai pemicu negosiasi perdagangan yang lebih intensif dan strategi diplomasi ekonomi yang lebih kompleks. Indonesia sebagai pemasok utama CPO perlu menyeimbangkan antara kepentingan domestik dan kepastian terhadap partner dagang seperti India agar tidak merusak hubungan bilateral jangka panjang. Di sisi lain, pengalaman gangguan pasokan yang dialami India memperkuat argumentasi bahwa ketergantungan pada satu negara pemasok besar menimbulkan risiko strategis, sehingga menuntut penataan ulang hubungan perdagangan yang lebih beragam dan resilient terhadap gejolak kebijakan unilateral (Ibrahim & Halkam, 2021). Secara keseluruhan, larangan ekspor CPO Indonesia pada 2022 memberikan pelajaran penting bahwa kebijakan perdagangan domestik yang signifikan dapat menciptakan efek spill over ke negara importir, termasuk dampaknya terhadap harga, pasokan, dan hubungan bilateral. Pendekatan kebijakan yang lebih hati-hati dan koordinasi bilateral yang kuat disarankan oleh para analis agar hubungan dagang kedua negara tetap produktif tanpa mengorbankan stabilitas pasar domestik masing-masing.

Strategi Pemerintah Indonesia dalam Mengelola Implikasi Kebijakan Singkat Larangan Ekspor CPO Indonesia bagi Hubungan Indonesia dengan India

Kebijakan larangan ekspor CPO yang diberlakukan pada April 2022 tidak berhenti sebagai bentuk intervensi sepihak yang bersifat final. Kebijakan tersebut justru diikuti oleh berbagai respons strategis pemerintah Indonesia yang diarahkan untuk meredam dampak

negatifnya terhadap hubungan bilateral dengan India. Dalam kerangka neo-merkantilisme, praktik proteksionisme negara selalu berkaitan dengan dinamika ekonomi-politik antarnegara. Sehingga, kebijakan ini menuntut adanya strategi lanjutan yang mampu menyeimbangkan kepentingan domestik dengan keberlanjutan hubungan dagang internasional. (Falkner, 2020). Karena itu analisis terhadap kebijakan dan respons konkret pemerintah Indonesia menjadi penting untuk melihat bagaimana tekanan yang muncul akibat kebijakan larangan ekspor CPO jangka pendek ditangani, baik pada ranah diplomatik maupun teknis perdagangan.

1. Diplomasi Ekonomi Bilateral sebagai Instrumen Pengelolaan Ketegangan Perdagangan

Salah satu strategi utama yang ditempuh pemerintah Indonesia dalam merespons dampak kebijakan larangan ekspor CPO terhadap hubungan bilateral dengan India dilakukan melalui jalur diplomasi ekonomi. Dalam konteks ini, diplomasi ekonomi dipahami sebagai upaya pemerintah yang terencana untuk memanfaatkan instrumen diplomatik guna menjaga stabilitas hubungan perdagangan, sekaligus menjelaskan rasionalitas kebijakan yang diambil kepada mitra dagang yang terdampak. (Ibrahim & Halkam, 2021). Pendekatan ini mencerminkan kesadaran pemerintah Indonesia bahwa tindakan proteksionisme yang tidak disertai komunikasi diplomatik yang memadai berpotensi mengganggu kepercayaan mitra dagang dalam jangka panjang.

Melalui saluran diplomatik yang tersedia, pemerintah Indonesia berupaya menjelaskan latar belakang dan urgensi kebijakan larangan ekspor CPO kepada pemerintah India. Penjelasan tersebut diarahkan untuk menunjukkan bahwa kebijakan tersebut bersifat sementara dan semata-mata didorong oleh kondisi darurat domestik berupa kelangkaan minyak goreng yang telah berlangsung selama beberapa bulan sebelumnya. Respons India yang meminta pencabutan larangan ekspor tersebut dan bahkan mengindikasikan kemungkinan pengajuan gugatan ke forum *World Trade Organization* (WTO) menunjukkan bahwa ketegangan dalam hubungan bilateral sesungguhnya berlangsung, meskipun tidak berkembang menjadi konflik terbuka (Humas, 2022a). Dalam situasi ini, saluran diplomatik bilateral menjadi instrumen yang krusial untuk meredam eskalasi dan mempertahankan fondasi kerja sama yang telah terbangun sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Keterlibatan aktif pejabat diplomatik kedua negara dalam periode berlakunya larangan ekspor merupakan bagian dari strategi yang lebih luas untuk memastikan bahwa kebijakan perdagangan domestik Indonesia tidak diinterpretasikan sebagai tindakan yang bersifat diskriminatif atau tidak bersahabat terhadap India. Hal ini sejalan dengan pandangan Robert Gilpin mengenai neo-merkantilisme, bahwa intervensi negara dalam perdagangan internasional perlu diimbangi dengan upaya membangun kerangka kerja sama yang dapat diterima secara multilateral maupun bilateral (Anak Agung Banyu Permita & Yani, 2014). Diplomasi ekonomi tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme mitigasi konflik, tetapi juga sebagai sarana untuk memperkuat posisi tawar Indonesia dalam hubungan dagangnya dengan India.

2. Percepatan Pencabutan Larangan Ekspor sebagai Bentuk Responsivitas Kebijakan

Strategi kedua yang ditempuh pemerintah Indonesia adalah mempercepat proses peninjauan dan pencabutan kebijakan larangan ekspor CPO. Keputusan untuk mencabut larangan ekspor tersebut pada 19 Mei 2022, yang kemudian berlaku efektif pada 23 Mei 2022, merupakan respons terhadap akumulasi tekanan yang berasal dari berbagai pihak, termasuk pelaku industri domestik, negara-negara pengimpor CPO seperti India, serta tekanan dari forum perdagangan internasional (Verda Nano Setiawan, 2022). Percepatan pencabutan ini menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia memiliki kapasitas untuk melakukan penyesuaian kebijakan secara adaptif ketika dampak kebijakan yang diterapkan mulai melampaui kalkulasi awal.

Dari perspektif neo-merkantilisme, tindakan pemerintah untuk mencabut kebijakan larangan ekspor dalam waktu yang relatif singkat yakni kurang dari satu bulan sejak diberlakukan dapat dipahami sebagai bentuk pengakuan bahwa proteksionisme yang berlebihan dan tidak terencana justru kontraproduktif bagi kepentingan nasional jangka panjang. Sebagaimana dikemukakan oleh Friedrich List, proteksionisme yang efektif adalah proteksionisme yang terencana, terbatas, dan mampu mendorong daya saing industri dalam negeri tanpa mengorbankan hubungan perdagangan internasional yang telah terbangun (Falkner, 2020). Percepatan pencabutan larangan ekspor kemudian lebih tepat dipahami sebagai strategi pemerintah dalam memulihkan kepercayaan mitra dagang, termasuk India, daripada sekadar mencerminkan kegagalan kebijakan.

Implikasi positif dari percepatan pencabutan ini terlihat dari mulai pulihnya arus pengiriman CPO dari Indonesia ke India pasca pencabutan larangan. Data dari *the Solvent Extractors' Association* (SEA) of India menunjukkan bahwa volume impor minyak sawit India dari Indonesia turun secara signifikan pada Mei 2025 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, menunjukkan adanya pengurangan permintaan terhadap produk tersebut di pasar India (*India Kurangi Impor Minyak Sawit dari Indonesia*, n.d.). Pemulihan ini mengindikasikan bahwa hubungan dagang bilateral antara Indonesia dan India pada dasarnya cukup *resilient*, selama kebijakan yang berpotensi mengganggu hubungan tersebut dapat diselesaikan dalam periode yang relatif singkat.

3. Penguatan Mekanisme *Domestic Market Obligation* sebagai Alternatif Kebijakan Proteksionisme

Strategi ketiga yang ditempuh pemerintah Indonesia adalah memperkuat mekanisme *Domestic Market Obligation* (DMO) sebagai instrumen kebijakan alternatif yang lebih terstruktur dibandingkan larangan ekspor penuh. DMO mewajibkan para eksportir CPO untuk mengalokasikan sejumlah volume produksi mereka ke pasar domestik sebelum diizinkan untuk mengekspor ke pasar internasional. Pendekatan ini dinilai lebih terukur dan proporsional karena tidak sepenuhnya menutup akses pasar bagi negara-negara importir seperti India, melainkan hanya membatasi volume ekspor sesuai dengan kebutuhan pasokan domestik (Redaksi Nasional, 2022).

Penguatan mekanisme DMO pasca kebijakan larangan ekspor mencerminkan upaya pemerintah Indonesia untuk belajar dari keterbatasan kebijakan yang bersifat reaktif dan menyeluruh. Dalam kerangka neo-merkantilisme, mekanisme DMO dapat dipandang sebagai

bentuk hambatan non-tarif yang lebih lunak, yang memungkinkan negara untuk tetap melindungi kepentingan domestik tanpa harus mengambil tindakan ekstrem berupa larangan ekspor total yang berpotensi mengguncang hubungan perdagangan internasional. Sebagaimana diargumentasikan oleh List, intervensi negara dalam perdagangan seharusnya bersifat moderat dan berorientasi pada penguatan kapasitas industri domestik, bukan pada penutupan akses pasar secara menyeluruh (Falkner, 2020).

Dalam konteks hubungan Indonesia–India, penerapan mekanisme DMO yang lebih konsisten dan transparan berperan sebagai jaminan bagi pihak India bahwa kebijakan proteksionisme Indonesia akan berjalan dalam koridor yang lebih dapat diprediksi ke depannya. Kepastian kebijakan merupakan salah satu faktor kunci dalam mempertahankan kepercayaan mitra dagang jangka panjang. Ketidakpastian yang timbul akibat kebijakan larangan ekspor di mana importir India tidak mengetahui kapan larangan akan dicabut dan kapan pengiriman yang macet akan dilanjutkan merupakan salah satu dampak yang paling merugikan bagi hubungan bilateral (Putra, 2023). Maka, penguatan DMO diharapkan dapat mencegah terulangnya situasi serupa di masa mendatang.

KESIMPULAN

Kebijakan singkat larangan ekspor CPO Indonesia tahun 2022 merupakan bentuk intervensi negara untuk merespons krisis domestik berupa kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng. Temuan penelitian menegaskan bahwa negara berperan aktif dalam mengendalikan komoditas strategis ketika mekanisme pasar tidak mampu menjamin pemenuhan kepentingan nasional. Kebijakan tersebut memiliki implikasi terhadap hubungan Indonesia dengan India, khususnya dalam terganggunya pasokan CPO dan meningkatnya tekanan harga di pasar domestik India. Tidak hanya itu, kebijakan ini juga menimbulkan distorsi pasar di negara importir dan mendorong India untuk mempercepat diversifikasi sumber pasokan guna meningkatkan ketahanan pangan nasionalnya. Kebijakan ini mencerminkan pendekatan neo-merkantilisme, bahwa negara tidak akan melepaskan kendali atas perdagangan ketika kepentingan rakyatnya terancam, dan membuktikan bahwa peran negara tetap relevan meski di era globalisasi sekalipun.

Di sisi lain, pemerintah Indonesia tidak membiarkan ketegangan ini berlarut-larut. Komunikasi diplomatik tetap dijaga, larangan ekspor dicabut pada 19 Mei 2022 atau kurang dari sebulan sejak diberlakukan, dan fokus kemudian beralih pada penguatan mekanisme Domestic Market Obligation sebagai instrumen yang lebih terukur untuk menjaga keseimbangan antara pasokan domestik dan komitmen ekspor.

DAFTAR PUSTAKA

- Anak Agung Banyu Permita, & Yani, Y. M. (2014). *Pengantar ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL* (keempat). PT Remaja Rosdakarya.
- Anon. (n.d.). *Kemendag Siapkan 5 Strategi Peningkatan Ekspor*. kemenkeu. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/kemendag-siapkan5-strategi-peningkatan-ekspor/>
- Aristeus, S. (2014). *PELUANG INDUSTRI DAN PERDAGANGAN INDONESIA*

- DALAM PELAKSANAAN MASYARAKAT EKONOMI ASEAN. *urnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 3.
- BAPPENAS. (2010). *NASKAH KEBIJAKAN (POLICY PAPER) KELAPA SAWIT INDONESIA SECARA BERKELANJUTAN* Direktorat Pangan Dan Pertanian Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS).
- Bardan, A. B. (2021). *Anggota Komisi VI DPR minta Kemendag kendalikan harga minyak goreng*. kontan.co.id.
- Ega, E. (2015). Analisis Ekspor Minyak Kelapa Sawit. *e-Jurnal Perdagangan, Industri dan Moneter*, 3(1), 10–15. <https://doi.org/2303-1204>
- Falkner, R. (2020). *International Political Economy: An Introduction to Approache, Regimes, and Issues*. Oxford University Press.
- Hudaya, F. (n.d.). KEBIJAKAN PENGENDALIAN HARGA SULTAN ALAUDDIN KHALJI DI INDIA. *Majalah Neraca*, 85–105.
- Humas. (2021). *Pengarahan kepada Peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXII dan Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) XXIII Tahun 2021 Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Republik Indonesia, di Istana Negara, Provinsi DKI Jakarta, 13 Oktober 2021*. Sekretariat Kabinet Republik Indonesia.
- Humas. (2022a). *Indonesia larang ekspor CPO bikin India kelimpungan, sedangkan Malaysia kebanjiran permintaan*. BBC Indonesia.
- Humas. (2022b). *Keterangan Pers Presiden RI Mengenai Larangan Ekspor Minyak Goreng, di Istana Merdeka, Provinsi DKI Jakarta, 27 April 2022*. sektab.go.id.
- Ibrahim, H. R., & Halkam, H. (2021). *PERDAGANGAN INTERNASIONAL & STRATEGI PENGENDALIAN IMPOR*.
- Immasari, M. (2018a). Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Menjaga Stabilitas Ekpor Minyak Sawit Setelah Adanya Kampanye Negatif. *UMY Repository*, 48–63.
- Immasari, M. (2018b). Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Menjaga Stabilitas Ekpor Minyak Sawit Setelah Adanya Kampanye Negatif. *UMY Repository*, November, 26–47.
- India Kurangi Impor Minyak Sawit dari Indonesia*. (n.d.). Gema Bisnis. Diambil 21 Februari 2026, dari <https://gemabisnis.com/india-kurangi-impor-minyak-sawit-dari-indonesia/>
- JDIH BPK. (2022). *PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG LARANGAN SEMENTARA EKSPOR CRUDE PALM OIL, REFINED, BLEACHED AND DEODORIZED PALM OIL, REFINED, BLEACHED AND DEODORIZED PALM OLEIN, DAN USED COOKING OIL*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/223564/permendag-no-22-tahun-2022>
- Jokowi: Stop Fokus Ekspor CPO! Coba Gunakan Sendiri*. (2021). Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia. <https://gapki.id/news/2021/10/14/jokowi-stop-fokus-ekspor-cpo-coba-gunakan-sendiri/>
- Kusnandar, V. B. (2020). *Ditopang Kenaikan Harga, Nilai Ekspor Minyak Sawit Tumbuh 18% pada 2020*. Kementerian Keuangan - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Badan Pusat Statistik (BPS).
- Murdayanti, M. (2022). ANALISIS DAYA SAING CRUDE PALM OIL (CPO) INDONESIA DI PASAR INTERNASIONAL. In *eprints.umm.ac.id* (Nomor Crude Palm Oil

- Indonesia). Universitas Muhammadiyah Malang.
- Nathan, A. J., & Scobell, A. (2012). How China Sees America: The Sum of Beijing's Fears. *Council on Foreign Relations*, 91(5), 1689–1699. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Purba, W., & Ardiyanti, D. (2021). DINAMIKA KERJASAMA PERDAGANGAN INDONESIA DALAM EKSPOR KELAPA SAWIT KE INDIA TAHUN 2014-2019. *Jurnal FISK*, Vol. 2 No.
- Putra, A. D. A. (2023). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELARANGAN EKSPOR CPO SEMENTARA INDONESIA TERHADAP KONDISI EKONOMI NEGARA INDIA TAHUN 2022*. university of Muhammadiyah Malang.
- Redaksi Nasional. (2022). *Setelah Batu Bara, Anggota DPR Ini Usulkan Ekspor CPO Juga Disetop*. wahananews.co. <https://wahananews.co/nasional/setelah-batu-bara-anggota-dpr-ini-usulkan-ekspor-cpo-juga-disetop-Ic2Rkjbui3/2>
- RI, K. P. (2020). *Menperin Sebut Larangan Ekspor Kunci Hilirisasi*. kemenperin.
- Sari, R. (2021). Dampak Kebijakan Larangan EKSPOR CPO DAN PRODUK TURUNAN. *Info Singkat*, xiv, XIV.
- Sial, S. O. (2018). Metode Penelitian. In *Jurnal Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan*.
- Supriyono, J. (n.d.). *Sejarah Kelapa Sawit Indonesia*. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia.
- Verda Nano Setiawan. (2022). *Jokowi Resmi Larang Ekspor Minyak Goreng & CPO, Ini Alasannya*. CNBC Indonesia.
- Wahidmurni. (2017). Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif. In *Chemosphere*. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2018.01.013>.